

Penyelesaian Sengketa Hak Waris Atas Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Agraria

Brighitta Priscilla MSS¹ Benny Djadja² Maman Sudirman³

Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3}

Email: brighitta.217232020@stu.untar.ac.id¹ bennyd@fh.untar.ac.id²
m.sudirman321@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa waris atas tanah adat di Indonesia dalam perspektif hukum agraria. Sengketa ini muncul akibat dualisme hukum antara hukum adat, yang menekankan nilai kekeluargaan dan musyawarah, dengan hukum agraria nasional yang menuntut legalitas formal. Status tanah adat dalam hukum agraria memiliki kompleksitas karena pengakuan hak ulayat dibatasi oleh kepentingan nasional. Pewarisan tanah adat mengikuti pola patrilineal, matrilineal, atau bilateral, dengan prinsip kekeluargaan yang kuat. Faktor penyebab sengketa meliputi perbedaan penafsiran hukum, ketiadaan dokumen kepemilikan, administrasi pertanahan yang kurang mendukung, serta konflik internal keluarga. Penyelesaian sengketa dapat melalui jalur non-litigasi (lembaga adat) atau litigasi (pengadilan negara). Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi berbasis komunitas menawarkan solusi cepat dan murah. Hambatan penyelesaian mencakup ketidakharmonisan norma hukum, lemahnya pengakuan hukum adat, kurangnya dokumentasi tanah, ketimpangan akses hukum, dan pemahaman aparat yang rendah. Solusi yang direkomendasikan adalah harmonisasi hukum, penguatan lembaga adat, pemetaan tanah partisipatif, serta pendidikan hukum. Metode penelitian melibatkan pendekatan yuridis normatif dan empiris, studi pustaka, serta studi kasus. Harmonisasi hukum adat dan agraria menjadi kunci penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan, memastikan perlindungan hak masyarakat adat sambil mendukung pembangunan nasional.

Kata Kunci: Tanah Adat, Sengketa Waris, Hukum Agraria, Masyarakat Adat

Abstract

This research examines the settlement of inheritance disputes over customary land in Indonesia from the perspective of agrarian law. These disputes arise due to legal dualism between customary law, which emphasizes family values and deliberation, and national agrarian law that demands formal legality. The status of customary land in agrarian law has complexities because the recognition of customary rights is limited by national interests. Inheritance of customary land follows patrilineal, matrilineal or bilateral patterns, with strong family principles. Factors causing disputes include differences in legal interpretation, absence of ownership documents, unsupportive land administration, and internal family conflicts. Dispute resolution can be through non-litigation (customary institutions) or litigation (state courts). Alternative dispute resolution (ADR) such as community-based mediation offers quick and cheap solutions. Barriers to resolution include disharmony of legal norms, weak recognition of customary law, lack of land documentation, inequality of legal access, and low understanding of officials. Recommended solutions are legal harmonization, strengthening customary institutions, participatory land mapping, and legal education. The research method involves normative and empirical juridical approaches, literature studies, and case studies. Harmonization of customary and agrarian law is key to fair and sustainable dispute resolution, ensuring the protection of indigenous peoples' rights while supporting national development.

Keywords: Customary Land, Inheritance Dispute, Agrarian Law, Indigenous Peoples



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah adat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia, berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, dan simbol budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, status tanah adat sering kali menjadi sumber sengketa karena

perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam konteks administrasi pertanahan dan kepastian hukum. Tanah adat dalam perspektif hukum agraria di Indonesia memiliki status dualistik yang menimbulkan kompleksitas. Secara konstitusional, UU Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 mengakui keberadaan hukum adat sebagai dasar pengaturan tanah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 yang menyatakan hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional¹. Tanah ialah sumber kehidupan untuk manusia, dengan tanah manusia bisa berpijak dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya tiap hari, serta semacam kita tahu kalau pada realitasnya tanah merupakan barang mati hendak namun memiliki sumber nilai serta khasiat yang sangat signifikan untuk segala umat manusia yang terdapat di muka bumi ini. Tanah pula ialah aspek terutama bukan saja di dikala manusia masih hidup namun dikala manusia wafat dunia, memerlukan tanah selaku tempat peristirahatan yang terakhir. Berartinya makna tanah untuk kehidupan manusia merupakan kalau kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah serta mendapatkan bahan pangan dengan metode mendayagunakan tanah

Menurut hukum adat, tanah ulayat atau tanah adat memiliki nilai yang sangat penting bagi komunitas yang mengelolanya. Hubungan masyarakat adat dengan tanah tersebut bersifat kolektif dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tanah ini tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga spiritual dan budaya. Hak ulayat memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah serta sumber daya alam di wilayahnya sesuai dengan tradisi mereka. Hak-hak ini diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dan konstitusi Indonesia, yang menyebutkan bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)². Selanjutnya menurut *Van Vollehoven* menanamkan hak ulayat tersebut sebagai *beschikkingrecht* yang kemudian diterima oleh umum dan dipakai sampai sekarang. *Van Vollenhoven* mengemukakan bahwa *beschikingsrecht* menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanahnya tersebut dimaksud dengan hak ulayat. Terdapat 2 (dua) hal penyebab tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam konsepsi hukum adat, yaitu karena sifatnya, tanah adalah satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan sebagai benda yang nyata. Dan karena faktanya, bahwa setiap tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat dan tempat pemakaman leluhurnya masyarakat hukum adat tersebut.

Namun, konflik sering muncul karena adanya dualisme antara hukum adat dan hukum nasional. Hukum nasional, seperti yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Negara memiliki otoritas untuk merencanakan, mengatur, dan mengalokasikan penggunaan tanah melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Hal ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang menekankan pengelolaan kolektif oleh komunitas lokal.³ Permasalahan administrasi pertanahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengakuan tanah adat. Banyak tanah adat tidak memiliki dokumen legal formal yang diakui oleh pemerintah, sehingga status kepemilikannya sering kali dianggap tidak sah menurut hukum nasional. Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi pihak luar untuk mengklaim atau mengambil alih tanah tersebut atas nama pembangunan atau kepentingan nasional. Sebagai contoh, kasus sengketa tanah di Kampung Naga, Jawa Barat, menunjukkan bagaimana proyek

¹ D. K. Wardhani, *Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2) (2020): 440-455.

² K. Angela & A. Setyawati, *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3) (2022): 199-216.

³ A. D. Novemyanto, E. Nurbaningsih, & D. A. Wicaksono, *Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945*, *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1) (2024): 43-57.

pembangunan modern seperti jalan tol dapat berbenturan dengan tradisi masyarakat adat yang ingin mempertahankan lingkungan dan warisan budaya mereka. Selain itu, kurangnya kepastian hukum sering kali memperburuk situasi. Pengadilan hukum adat yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tradisional tidak selalu diakui oleh sistem peradilan negara. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat karena standar hukum yang berbeda diterapkan. Di sisi lain, meskipun pengakuan terhadap hak ulayat telah diatur dalam berbagai peraturan seperti UUPA dan Keputusan Presiden tentang Penetapan Tanah Hutan Adat (THA), implementasinya masih menghadapi banyak tantangan teknis dan politis⁴.

Beberapa penelitian telah melakukan kajian mengenai eksistensi tanah adat di Indonesia, memberikan gambaran yang bagus mengenai kompleksitas masyarakat adat serta tanah adat dan ulayat di Indonesia, yang menekankan tentang bagaimana sulitnya menentukan subjek dan objek tanah adat dalam kaitannya dengan pemberian ganti rugi. Penelitian tersebut juga menggambarkan bahwa dalam banyak kasus, pengadaan tanah yang melibatkan tanah adat/ulayat seringkali terhambat karena adanya konflik dan sengketa yang berkaitan dengan penentuan siapa yang memiliki dan menguasai tanah tersebut, kepada siapa ganti rugi harus dibayarkan, serta seberapa besar kompensasi tersebut harus dibayarkan kepada masing-masing pihak. Pembahasan mengenai tanah adat dan masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengadaan tanah belum banyak yang menyentuh aspek sosial, budaya, dan lingkungan dalam kaitannya dengan dampak terhadap kehidupan dan eksistensi masyarakat adat. Secara umum, penilaian dampak sosial dalam pengadaan tanah di Indonesia masih terbatas pada dampak fisik secara langsung, sementara dampak non-fisik dan tidak langsung tidak banyak dikaji dan diangkat dalam pembahasan, meskipun hal-hal tersebut sudah banyak dicantumkan dalam dokumen internasional mengenai pengadaan tanah.

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa hak waris atas tanah adat dalam perspektif hukum agraria di Indonesia dan bagaimana status pengadaan tanah untuk proyek pembangunan masyarakat adat atas tanah ulayat. Proses ganti rugi yang tidak adil dan kurangnya konsultasi dengan masyarakat adat dapat menyebabkan konflik berkepanjangan. permasalahan ini mencuat karena perbedaan pendekatan antara hukum adat dan hukum agraria nasional, terutama dalam hal pengakuan dan pengaturan hak waris atas tanah adat. Di satu sisi, hukum adat masih dijalankan oleh masyarakat adat dengan sistem pewarisan yang berdasarkan nilai-nilai budaya dan kekeluargaan, seperti sistem patrilineal atau matrilineal. Di sisi lain, hukum agraria nasional, khususnya melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), mengatur tanah dalam kerangka hukum negara yang menuntut legalitas formal, seperti sertifikat hak milik, yang sering kali tidak dimiliki oleh masyarakat adat. Hal ini menimbulkan konflik, terutama ketika terjadi sengketa antara ahli waris atau antara masyarakat adat dengan pihak luar. Penyebab sengketa lainnya adalah lemahnya administrasi pertanahan, ketidakharmonisan antara hukum adat dan hukum positif, serta minimnya pemahaman aparat terhadap konteks lokal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian tentang tanah adat dan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan norma-norma yang mengatur hak-hak atas tanah adat. Penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur hak-hak masyarakat adat, serta untuk menganalisis ketentuan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan

⁴ E. O. H. Soetoto, Z. Ismail, & M. P. Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021).

peraturan-peraturan turunan lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi celah-celah dalam regulasi yang mungkin menghambat pengakuan hak-hak masyarakat adat dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif yang mempertimbangkan konteks lokal. Studi pustaka juga menjadi bagian integral dari metode penelitian ini. Peneliti akan mengkaji literatur terkait, termasuk buku-buku hukum, artikel jurnal, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan tanah adat. Selain itu, analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan akan dilakukan untuk memahami kerangka hukum yang ada. Penelitian ini juga dapat mencakup studi kasus spesifik mengenai sengketa tanah adat yang telah terjadi, memberikan wawasan tentang bagaimana konflik tersebut diselesaikan dan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan penyelesaiannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Status Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Agraria

Tanah adat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Karakteristik utama tanah adat adalah sifatnya yang kolektif, di mana penguasaan dan pengelolaan tanah dilakukan oleh komunitas adat untuk kepentingan bersama. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga nilai spiritual dan budaya, menjadikannya bagian integral dari identitas masyarakat adat. UUPA mengakui keberadaan tanah adat melalui Pasal 3, yang menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat adat tetap diakui sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan⁵. Kedudukan hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional memiliki tempat yang terhormat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hak ulayat mencerminkan penguasaan kolektif atas tanah oleh komunitas hukum adat, termasuk pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut⁶. Dalam UUPA, hak ulayat diatur sebagai bagian dari hak menguasai negara atas tanah, yang pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada masyarakat adat melalui mekanisme tertentu. Pengakuan ini diperkuat oleh berbagai regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur prosedur pengakuan tanah ulayat melalui identifikasi, pemetaan, dan pendaftaran⁷.

Namun, pengakuan terhadap hak ulayat tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan nasional dan pembangunan. Pasal 2 ayat (4) UUPA menegaskan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara harus memperhatikan kepentingan umum dan pembangunan nasional. Batasan ini sering menjadi sumber konflik antara masyarakat adat dan pemerintah atau pihak swasta. Sebagai contoh, proyek pembangunan infrastruktur atau eksploitasi sumber daya alam kerap kali melibatkan pengambilalihan tanah ulayat dengan alasan kepentingan nasional. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa banyak tanah ulayat belum terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi pertanahan nasional, sehingga mempersulit

⁵ D. K. Wardhani, *Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2) (2020): 440-455.

⁶ V. Sempo, *Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945*, *Lex Privatum*, 13(5) (2024)

⁷ R. Yulestari, *Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah dan Hak Ulayat Masyarakat Lapandewa Kabelengkao*, *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(2) (2024): 163-169.

pembuktian klaim masyarakat adat di hadapan hukum formal⁸. Untuk memastikan harmonisasi antara pengakuan hak ulayat dan kebutuhan pembangunan nasional, diperlukan langkah-langkah seperti pendaftaran tanah ulayat secara sistematis sesuai amanat UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, dialog antara pemerintah dan masyarakat adat perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengabaikan hak-hak tradisional mereka. Status tanah adat dapat tetap dihormati dalam kerangka hukum agraria nasional tanpa menghambat proses pembangunan.

Pewarisan Tanah Adat Menurut Hukum Adat dan Hukum Agraria

Pewarisan tanah adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat, yang umumnya terbagi menjadi tiga pola yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Dalam sistem patrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak ayah, sehingga anak laki-laki memiliki hak waris yang lebih besar dan mendominasi dalam penguasaan harta. Masyarakat yang menganut sistem ini, seperti suku Batak dan Nias, menganggap penting peran laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pengelola harta keluarga. Sebaliknya, dalam sistem matrilineal, yang banyak dianut oleh suku Minangkabau, garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Anak perempuan memiliki hak waris yang signifikan dan sering kali bertanggung jawab untuk menjaga harta pusaka keluarga agar tetap berada dalam lingkup keluarga besar. Sistem bilateral atau parental mengakui hak waris dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan menjadi lebih setara dalam hal pewarisan⁹. Prinsip pewarisan dalam hukum adat menekankan nilai kekeluargaan dan musyawarah. Proses pembagian harta warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana keputusan diambil secara kolektif dengan mempertimbangkan norma-norma adat setempat. Dominasi adat setempat juga berperan penting dalam menentukan siapa yang berhak mewarisi tanah adat, sering kali melibatkan tokoh masyarakat atau ninik mamak sebagai mediator dalam proses tersebut. Dalam banyak kasus, jika musyawarah tidak membuahkan hasil, sengketa waris dapat dibawa ke lembaga adat atau bahkan ke pengadilan.

Dalam hukum agraria nasional, UUPA mengatur pewarisan tanah dalam Pasal 21 dan 22. Pasal 21 menyatakan bahwa hak atas tanah dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Pasal 22 menegaskan bahwa hak atas tanah tidak dapat diwariskan kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut hukum nasional. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap warisan tanah tetapi tetap dalam kerangka hukum formal yang lebih ketat¹⁰. Perbedaan mendasar antara pendekatan hukum adat dan hukum negara dalam soal pewarisan terletak pada cara pengakuan dan pelaksanaan hak-hak waris. Hukum adat bersifat fleksibel dan mengutamakan konsensus serta nilai-nilai kekeluargaan, sedangkan hukum negara cenderung lebih struktural dan formalistik dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Hukum negara juga sering kali tidak sepenuhnya mengakomodasi praktik-praktik lokal yang telah berlangsung lama dalam masyarakat adat, sehingga menciptakan potensi konflik antara kedua sistem.

Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Waris atas Tanah Adat

Sengketa waris atas tanah adat di Indonesia sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utama adalah perbedaan penafsiran dan penerapan hukum adat dibandingkan dengan hukum nasional. Hukum adat, yang bersifat fleksibel dan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan serta musyawarah, sering kali bertentangan dengan

⁸ N. L. A. Sari, *Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (UUPA) dan konstitusi*, *Ganec Swara*, 15(1) (2021): 991-998.

⁹ K. Angela & A. Setyawati, *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3) (2022): 199-216.

¹⁰ N. L. A. Sari, *Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (UUPA) dan konstitusi*, *Ganec Swara*, 15(1) (2021): 991-998.

pendekatan formalistik yang diterapkan dalam hukum nasional¹¹. Ketika terjadi sengketa, masing-masing pihak mungkin memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hak-hak mereka, yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Misalnya, dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, anak laki-laki mungkin merasa berhak atas tanah warisan, sementara anggota keluarga lainnya mungkin memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan tradisi lokal¹². Ketiadaan atau ketidakjelasan dokumen kepemilikan tanah juga menjadi faktor penting dalam sengketa waris. Banyak tanah adat tidak terdaftar secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga status kepemilikannya menjadi tidak jelas. Tanpa sertifikat yang sah, hak kepemilikan menjadi lemah dan rentan terhadap klaim dari pihak lain. Ketidakpastian ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil alih tanah dengan cara yang tidak sah, seperti melakukan penjualan sepihak tanpa persetujuan semua ahli waris. Hal ini menciptakan situasi di mana beberapa anggota keluarga merasa dirugikan dan berpotensi menimbulkan sengketa.

Administrasi pertanahan yang tidak mendukung keberadaan tanah adat juga berkontribusi terhadap sengketa waris. Proses pendaftaran tanah yang rumit dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional sering kali membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pengakuan resmi atas tanah mereka. Ketidakmampuan untuk mengakses sistem administrasi pertanahan ini menyebabkan banyak masyarakat adat terjebak dalam ketidakpastian hukum, sehingga ketika terjadi perselisihan, mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendukung klaim mereka¹³. Konflik internal keluarga dan antar-generasi juga merupakan faktor penyebab sengketa waris yang signifikan. Dalam banyak kasus, perbedaan pendapat antara generasi tua dan muda mengenai pembagian harta warisan dapat menimbulkan ketegangan. Misalnya, generasi lebih tua mungkin ingin mempertahankan kontrol atas tanah sebagai bagian dari tradisi, sementara generasi muda mungkin menginginkan akses lebih besar untuk memanfaatkan tanah tersebut secara ekonomi. Ketidaksepakatan ini dapat berkembang menjadi konflik terbuka jika tidak ditangani dengan baik melalui dialog dan musyawarah¹⁴. Tidak adanya lembaga resmi yang secara efektif menjembatani dualisme hukum antara hukum adat dan hukum negara memperburuk situasi. Meskipun ada beberapa lembaga adat yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa secara lokal, mereka sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh pengadilan negara. Hal ini membuat masyarakat adat kesulitan untuk mendapatkan keadilan ketika berhadapan dengan sistem hukum formal. Ketidakmampuan untuk mengatasi konflik melalui jalur resmi sering kali menyebabkan sengketa berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak¹⁵.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia berlangsung melalui berbagai mekanisme yang berakar pada nilai-nilai tradisional dan karakteristik lokal masing-masing komunitas adat. Pendekatan-pendekatan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan masyarakat adat dan penegakan hukum nasional yang berlaku. Secara umum, mekanisme tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu musyawarah adat, mediasi, dan intervensi pemerintah. Pertama, musyawarah adat merupakan

¹¹ R. F. Iasra, Y. Yaswirman, & Y. Yasniwati, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi sebagai Tanah Adat melalui Pengadilan Agama Kelas 1A Padang*, *UNES Law Review*, 6(1) (2023): 375–383.

¹² I. Karimah & A. Gunawan, *Implementasi hukum adat dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau: Studi kasus Kerapatan Adat Pagaruyung*, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2) (2024): 2302–2320.

¹³ M. N. Ardani, Y. Yusriyadi, & A. Silviana, *Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3) (2022): 494–512.

¹⁴ E. O. H. Soetoto, Z. Ismail, & M. P. Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021)

¹⁵ A. D. Novemyanto, E. Nurbaningsih, & D. A. Wicaksono, *Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945*, *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1) (2024): 43–57.

pendekatan yang paling banyak digunakan dalam praktik penyelesaian sengketa tanah adat. Adat Dayak Ngaju mengungkapkan bahwa musyawarah adat menjadi sarana utama bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan konflik secara internal.¹⁶ Proses ini mengedepankan konsensus antara pihak-pihak yang bersengketa melalui dialog yang berlandaskan pada norma dan sanksi adat yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai metode penyelesaian konflik, musyawarah adat juga berfungsi sebagai bentuk keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial antar anggota komunitas. Praktik serupa ditemukan di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki kearifan lokal berbeda, di mana pemerintah daerah kerap mengambil peran sebagai fasilitator dalam musyawarah, guna mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.¹⁷

Kedua, mekanisme mediasi juga memainkan peranan penting dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi proses mediasi yang mengedepankan pendekatan kultural dan partisipatif, yang memungkinkan terciptanya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bertikai.¹⁸ Selain itu, keterlibatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga diakui dalam mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Meski implementasinya menghadapi sejumlah tantangan, BPN tetap dianggap sebagai aktor penting dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi yang terstruktur dan profesional. pentingnya kualitas narasumber dan mediator yang berperan dalam mediasi agar proses penyelesaian berjalan secara adil dan efektif.¹⁹ Ketiga, keberadaan regulasi dan penegakan hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah, menjadi fondasi penting dalam mendukung upaya penyelesaian konflik agraria yang melibatkan tanah adat. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana ditinjau oleh kejelasan regulasi dapat mempercepat proses legalisasi hak atas tanah dan mengurangi potensi sengketa.²⁰ Namun demikian, masih terdapat masyarakat adat seperti komunitas Karo yang menghadapi konflik tanah waris akibat belum terintegrasinya hak-hak adat ke dalam sistem hukum formal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara hukum adat dan hukum positif dalam menyelesaikan masalah kepemilikan tanah yang tidak terdokumentasi secara resmi.²¹ Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan perangkat hukum formal yang berlaku. Pendekatan yang menekankan dialog, kolaborasi, serta penguatan institusi adat dan peran aktif pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam menciptakan penyelesaian konflik yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan bagi masyarakat hukum adat.²²

Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat

Proses pengadaan tanah yang melibatkan masyarakat adat dan tanah ulayat dalam rangka pembangunan di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Kompleksitas ini timbul karena adanya tumpang tindih antara kerangka hukum nasional dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak komunal masyarakat hukum adat. Pengaturan mengenai hal ini secara normatif tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang

¹⁶ Dede S D Suryanto, "Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah," *Vyavahara Duta* 19, no. 1 (2024): 68–76, <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>.

¹⁷ Ansel Dilago et al., "Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat Di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum," *Action Research Literate* 8, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.46799/ar.v8i6.385>.

¹⁸ Dian A Wicaksono and Ananda P Yurista, "Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat Di Kabupaten Manggarai," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 275, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.275-288>.

¹⁹ Dinda A P Septiani and Edith Ratna, "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi," *Notarius* 15, no. 1 (2022): 430–39, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052>.

²⁰ Agung Parmono, Alfiana M A Rachmati, and Nabilah, "Implementasi Program PTSL Sebagai Solusi Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Jember," *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)* 2, no. 2 (2024): 100–106, <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i2.253>.

²¹ Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 453, <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>.

²² Suryanto, "Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah."

Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, serta berbagai regulasi pelaksana lainnya yang belum sepenuhnya responsif terhadap konteks lokal dan sosial masyarakat adat. Pada prinsipnya, pengadaan tanah untuk proyek kepentingan umum harus dilakukan berdasarkan prosedur yang legal dan memenuhi asas keadilan, termasuk pemberian ganti kerugian secara layak kepada para pemilik hak atas tanah. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 mengharuskan penilaian kompensasi mencakup seluruh elemen yang melekat pada tanah, termasuk bangunan, tanaman, dan nilai historis atau kultural. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak mencerminkan asas partisipatif, karena masyarakat hukum adat kerap kali tidak diikutsertakan secara aktif dalam pengambilan keputusan, yang berpotensi memunculkan ketidakpuasan hingga konflik terbuka.²³ Persoalan utama yang dihadapi masyarakat adat adalah belum optimalnya pengakuan terhadap hak kolektif mereka atas tanah ulayat. Kesulitan dalam menentukan hak pengelolaan tanah ulayat sering bertabrakan dengan pendekatan hukum formal negara, sehingga sengketa menjadi berlarut-larut dan tidak menemukan titik temu. Kendati pengadaan tanah telah diatur secara normatif, perlindungan hukum substantif terhadap hak masyarakat adat masih terbatas dan cenderung formalistik.²⁴

Selain itu, pemberian kompensasi dalam pengadaan tanah sering kali tidak merefleksikan nilai aktual maupun nilai emosional dari tanah ulayat. Dalam beberapa kasus, nilai ganti rugi ditentukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan komunitas adat secara berarti dalam proses penilaian maupun negosiasi. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak adil dan memicu resistensi dari komunitas lokal mengenai marginalisasi hak-hak masyarakat adat dalam proses pengadaan tanah.²⁵ Temuan lain dari penelitian di lapangan, proyek jalur kereta api di wilayah Pangkajene dan Kepulauan, memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah masih menghadapi berbagai tantangan praktis.²⁶ Di antaranya adalah minimnya transparansi, rendahnya komunikasi dengan masyarakat terdampak, serta lemahnya pemahaman terhadap struktur sosial-budaya komunitas adat setempat. Permasalahan ini semakin diperumit oleh ketidakpastian hukum terkait ganti rugi dan status kepemilikan tanah ulayat.²⁷ Untuk itu, dibutuhkan reformasi kebijakan dalam sistem pengadaan tanah yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan ini menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan dan implementasi, penetapan nilai ganti rugi yang transparan dan akuntabel, serta pengakuan terhadap sistem hukum adat dalam kerangka hukum nasional. Integrasi ini diperlukan guna mencegah konflik dan menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak.²⁸ Sebagai penutup, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mengakui legitimasi hak turun-temurun masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Hal ini penting guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan

²⁹

²³ Miranda N H Liani and Atik Winanti, "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar* 18, no. 1 (2021): 159–72, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19395>.

²⁴ Rahmat Ramadhani, "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 97, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.97-108>.

²⁵ Maulana S Yusuf, Nakzim K Siddiq, and Ahmad Kamil, "Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Pandan Dure," *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2023): 921–30, <https://doi.org/10.47679/ib.2023503>.

²⁶ Andi Abrinawaty, Baso Madiung, and Yulia A Hasan, "Analisis Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Rel Kereta Api Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 83–91, <https://doi.org/10.35965/ijlv.v5i1.1913>.

²⁷ Dulmuzid Dulmuzid, Sukaria Sinulingga, and Sugiharto Pujangkor, "Analisis Penetapan Nilai Pengganti Wajar Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pembuatan Jalur Rel Kereta Api Di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe)," *Balance Economic Business Management and Accounting Journal* 16, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30651/blc.v16i2.3131>.

²⁸ Kristian V Griapon and Samsul Ma'rif, "Pola Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura-Papua," *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 4, no. 1 (2016): 13, <https://doi.org/10.14710/jwl.4.1.13-28>.

²⁹ Imelda F Labibah, Indana Z Hasanah, and Muhammad A Yalhan, "Peran Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat," *JCL* 1, no. 2 (2024): 15, <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>.

Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa

Hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu hambatan utama adalah ketidakharmonisan norma hukum antara hukum adat dan hukum negara. Dalam banyak kasus, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat tidak selalu sejalan dengan prosedur hukum formal yang ditetapkan oleh negara. Hal ini menciptakan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat adat ketika mereka berusaha menegakkan hak-hak mereka di hadapan sistem hukum yang lebih besar. Misalnya, bukti kepemilikan tanah yang didasarkan pada tradisi lisan atau kesepakatan lokal sering kali tidak diakui oleh pengadilan, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam membuktikan klaim mereka³⁰. Lemahnya pengakuan terhadap hukum adat dalam praktik hukum negara juga berkontribusi pada hambatan ini. Meskipun konstitusi Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Banyak keputusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai dan praktik-praktik lokal, sehingga masyarakat adat merasa hak-hak mereka diabaikan. Ketidakmampuan sistem hukum untuk menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum positif dapat memperburuk konflik agraria, terutama ketika pihak-pihak luar, seperti perusahaan swasta, mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengeksploitasi tanah yang secara tradisional dikuasai oleh masyarakat adat³¹.

Kurangnya dokumentasi dan legalitas tanah adat menjadi faktor lain yang memperumit penyelesaian sengketa. Banyak tanah adat tidak terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi pertanahan nasional, sehingga status kepemilikannya menjadi tidak jelas. Tanpa dokumen legal yang sah, masyarakat adat sering kali kesulitan untuk membuktikan hak mereka atas tanah tersebut di pengadilan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap klaim dari pihak lain yang mungkin memiliki dokumen formal tetapi tidak memiliki hubungan historis atau budaya dengan tanah tersebut. Ketimpangan akses masyarakat adat terhadap proses hukum juga merupakan hambatan signifikan. Banyak masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil tidak memiliki akses mudah ke pengadilan atau layanan hukum lainnya. Keterbatasan sumber daya, seperti biaya transportasi dan biaya hukum, sering kali membuat mereka enggan untuk membawa sengketa mereka ke jalur litigasi. Selain itu, ketidakpahaman terhadap prosedur hukum formal dapat membuat mereka merasa terasing dari sistem yang seharusnya melindungi hak-hak mereka³². Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konteks lokal dan budaya hukum masyarakat adat juga menjadi tantangan besar. Banyak aparat penegak hukum yang tidak memiliki pengetahuan atau pelatihan tentang norma-norma adat, sehingga mereka cenderung menerapkan hukum positif tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil dan memperburuk ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah³³.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanah adat memiliki kedudukan yang penting dan diakui dalam sistem hukum agraria nasional, sebagaimana ditegaskan dalam UUPA dan UUD 1945. Hak ulayat masyarakat adat mencerminkan eksistensi sistem penguasaan dan pengelolaan tanah secara komunal yang berakar kuat pada nilai-nilai budaya, spiritual, dan historis masyarakat adat di Indonesia.

³⁰ R. F. Iasra, Y. Yaswirman, & Y. Yasniwati, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi sebagai Tanah Adat melalui Pengadilan Agama Kelas 1A Padang*, *UNES Law Review*, 6(1) (2023): 375–383.

³¹ E. O. H. Soetoto, Z. Ismail, & M. P. Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021).

³² D. K. Wardhani, *Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2) (2020): 440–455.

³³ R. E. Agustina, *Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan*, *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1) (2024): 263–272.

Namun, dalam praktiknya, pengakuan hukum terhadap tanah adat masih bersifat terbatas, karena harus selaras dengan kepentingan nasional serta tunduk pada sistem hukum formal yang berlaku. Ketidaksinkronan antara hukum adat dan hukum negara inilah yang menjadi salah satu pemicu utama munculnya berbagai persoalan, termasuk sengketa waris atas tanah adat. Dalam konteks pewarisan, sistem kekerabatan yang berbeda di antara komunitas adat menghasilkan variasi dalam pola pewarisan dan penguasaan tanah. Sistem ini bertumpu pada prinsip-prinsip adat seperti musyawarah, mufakat, dan penghormatan terhadap keputusan kolektif. Namun, ketika nilai-nilai ini tidak lagi dijadikan pedoman, dan hukum formal tidak memberikan ruang yang cukup untuk mengakomodasi keragaman tersebut, maka potensi konflik menjadi semakin besar. Perbedaan persepsi mengenai siapa yang sah sebagai ahli waris, minimnya dokumen kepemilikan yang sah, serta keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum formal menjadikan masyarakat adat rentan terhadap perampasan hak dan kehilangan kendali atas tanah ulayat mereka.

Berbagai faktor yang melatarbelakangi sengketa waris atas tanah adat menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata bersifat individual, melainkan sistemik. Lemahnya dokumentasi dan pendaftaran hak atas tanah adat, tumpang tindih antara sistem hukum, serta minimnya pengakuan formal terhadap otoritas lembaga adat adalah hambatan struktural yang perlu segera dibenahi. Di sisi lain, konflik internal dalam keluarga, perubahan orientasi generasi muda terhadap tanah, serta intervensi pihak luar seperti investor atau pemerintah, semakin memperparah kerentanan masyarakat adat terhadap sengketa agraria. Untuk menjawab kompleksitas tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan nilai-nilai lokal seperti musyawarah adat dan mediasi partisipatif perlu diperkuat. Keterlibatan aktif lembaga adat sebagai aktor utama dalam penyelesaian konflik dapat menjadi jembatan penting antara hukum adat dan hukum nasional. Peran pemerintah daerah dan lembaga negara, khususnya BPN, perlu difokuskan pada fasilitasi dialog, verifikasi hak ulayat, dan percepatan pendaftaran tanah adat. Selain itu, regulasi nasional juga harus lebih responsif terhadap dinamika lokal dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan substantif dan partisipasi komunitas adat sebagai syarat utama dalam pengambilan keputusan.

Salah satu isu yang sangat krusial dan memerlukan perhatian serius adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan tanah ulayat. Meskipun secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang lemah dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya transparansi, ketimpangan informasi, serta pendekatan yang top-down menimbulkan ketidakadilan dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan kontekstual harus dijadikan landasan dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang menyentuh wilayah adat. Sebagai saran, pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem pengakuan dan pendaftaran tanah adat melalui sinergi antara lembaga formal seperti BPN dengan lembaga adat setempat. Proses ini harus dilakukan secara inklusif, partisipatif, dan didasarkan pada pemetaan sosial serta pengakuan struktur sosial masyarakat adat. Kedua, reformasi kebijakan pengadaan tanah harus mempertimbangkan nilai kultural dan emosional yang melekat pada tanah ulayat. Penentuan kompensasi tidak bisa semata-mata berdasarkan pendekatan ekonomi, tetapi juga harus mencerminkan nilai simbolik tanah bagi masyarakat adat. Ketiga, dibutuhkan penguatan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa sebagai bagian dari integrasi sistem hukum plural di Indonesia. Negara harus memberikan ruang hukum yang jelas bagi lembaga adat untuk menjalankan fungsinya, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris dan klaim atas tanah ulayat. Keempat, perlu diadakan pendidikan hukum dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat adat mengenai hak-hak mereka dalam sistem hukum nasional. Ini penting agar

masyarakat tidak hanya bergantung pada kearifan lokal, tetapi juga memiliki daya tawar dalam menghadapi proses hukum formal. Terakhir, perlindungan hukum terhadap tanah adat harus dijadikan bagian integral dari agenda reformasi agraria nasional. Perlindungan ini bukan hanya demi keadilan bagi masyarakat adat, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam menjaga harmoni sosial, keberlanjutan lingkungan, dan integrasi budaya dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, pengelolaan dan perlindungan tanah adat harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang adil, komprehensif, dan kontekstual, yang mengakui pluralisme hukum dan hak masyarakat adat sebagai pilar penting dalam tata kelola agraria Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrinawaty, Andi, Baso Madiung, and Yulia A Hasan. "Analisis Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Rel Kereta Api Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 83–91. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1913>.
- Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263-272.
- Angela, K., & Setyawati, A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 199-216.
- Ardani, M. N., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 494-512.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310-320.
- Dilago, Ansel, Aartje Tehupeiory, Diana R.W, and Napitupulu Napitupulu. "Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat Di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum." *Action Research Literate* 8, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i6.385>.
- Dulmuzid, Dulmuzid, Sukaria Sinulingga, and Sugiharto Pujangkoro. "Analisi Penetapan Nilai Pengganti Wajar Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pembuatan Jalur Rel Kereta Api Di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe)." *Balance Economic Business Management and Accounting Journal* 16, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30651/blc.v16i2.3131>.
- Griapon, Kristian V, and Samsul Ma'rif. "Pola Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura-Papua." *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 4, no. 1 (2016): 13. <https://doi.org/10.14710/jwl.4.1.13-28>.
- Haq, H. S. (2022). Upaya Pembentukan Mediasi Komunitas Berbasis Kearifan Lokal Di Dusun Ranget Desa Suranadi Kabupaten Lombok Barat. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 102-107.
- Iasra, R. F., Yaswirman, Y., & Yasniwati, Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi sebagai Tanah Adat melalui Pengadilan Agama Kelas 1a Padang. *UNES Law Review*, 6(1), 375-383.
- Kaban, Maria. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 453. <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>.
- Karimah, I., & Gunawan, A. (2024). Implementasi hukum adat dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau: Studi kasus Kerapatan Adat Pagaruyung. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2302-2320.

- Labibah, Imelda F, Indana Z Hasanah, and Muhammad A Yalhan. "Peran Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat." *JCL* 1, no. 2 (2024): 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>.
- Liani, Miranda N H, and Atik Winanti. "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar* I 8, no. 1 (2021): 159-72. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19395>.
- Novemyanto, A. D., Nurbaningsih, E., & Wicaksono, D. A. (2024). Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), 43-57.
- Oktavia, N. (2024). Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada. *Legal Advice Journal Of Law*, 1(2), 1-19.
- Parmono, Agung, Alfiana M A Rachmati, and Nabilah. "Implementasi Program PTSL Sebagai Solusi Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Jember." *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)* 2, no. 2 (2024): 100-106. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i2.253>.
- Ramadhani, Rahmat. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 97. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.97-108>.
- Sari, N. L. A. (2021). Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (uupa) dan konstitusi. *Ganec Swara*, 15(1), 991-998.
- Sempo, V. (2024). Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. *Lex Privatum*, 13(5).
- Septiani, Dinda A P, and Edith Ratna. "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 430-39. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052>.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Madza Media, Malang.
- Suryanto, Dede S D. "Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah." *Vyavahara Duta* 19, no. 1 (2024): 68-76. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>.
- Wardhani, D. K. (2020). Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 440-455.
- Wicaksono, Dian A, and Ananda P Yurista. "Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat Di Kabupaten Manggarai." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 275. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.275-288>.
- Yulestari, R. (2024). Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Dan Hak Ulayat Masyarakat Lapandewa Kabelengkao. *Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(2), 163-169.
- Yusuf, Maulana S, Nakzim K Siddiq, and Ahmad Kamil. "Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Pandan Dure." *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2023): 921-30. <https://doi.org/10.47679/ib.2023503>.